



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan penataan hukum lingkungan;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan penataan hukum lingkungan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
  - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
- a. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yakni program penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten meliputi:
    - 1. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
    - 2. pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan
    - 3. penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - b. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun terdiri dari:
    - 1. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang meliputi:
      - a) fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
      - b) verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
    - 2. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang meliputi:
      - a) fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan

- b) koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- c. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten meliputi:
  - 1. fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - 2. pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup;
  - 3. pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten; dan
  - 4. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana pph.
- d. program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari:
  - 1. pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - e. program penanganan pengaduan lingkungan hidup yakni program penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten yang meliputi:
    1. pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten; dan
    2. koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
  - (6) Kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan, membawahkan:
    - a. pengawas lingkungan hidup;
    - b. pengendali dampak lingkungan; dan
    - c. pelaksana.
  - (7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pengawas lingkungan hidup adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup penataan hukum lingkungan.
- (2) Pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan pengawas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan.

- (3) Pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penataan hukum lingkungan;
    - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penataan hukum lingkungan;
    - c. penyusunan rencana dan program kerja penataan hukum lingkungan, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah; dan
    - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.
3. Paragraf 3 Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang  
Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan  
Hukum Lingkungan

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengendali dampak lingkungan adalah jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
  - a. pemantauan kualitas lingkungan; dan
  - b. pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Pengendali dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan pengendali dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan.



- (3) Pengendali dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
- a. lingkup pemantauan kualitas lingkungan meliputi:
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pemantauan kualitas lingkungan;
    2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pemantauan kualitas lingkungan;
    3. penyusunan rencana dan program kerja pemantauan kualitas lingkungan, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah; dan
    4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi:
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengendalian pencemaran lingkungan;
    2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengendalian pencemaran lingkungan;
    3. penyusunan rencana dan program kerja pengendalian pencemaran lingkungan, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah; dan
    4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengendali dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

